

PPWI

Polres Sumenep Amankan Pelaku KDRT Yang Menyebabkan Meninggal Dunia

Achmad Sarjono - SUMENEP.PPWI.OR.ID

Dec 31, 2024 - 12:28



SUMENEP - Satreskrim Polres Sumenep telah berhasil melakukan unkap kasus terkait tindak kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan meninggal dunia, berdasarkan LP/B/322/XII/2024/SPKT/POLRES SUMENEP/POLDA JAWA

TIMUR, tanggal 29 Desember 2024. Selasa (31/12/2024)

Korban NC (42) Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jl. Raya Gapura Rt/001 Rw/001 Ds. Paberasan Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep. Sedangkan tersangka atas nama AH (46), Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Madura, Agama Islam, Jl. Raya Gapura Rt/001 Rw/001 Ds. Paberasan Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep.

Waktu kejadian pada hari minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 19.30 wib dirumah tersangka AH yang beralamat Jl. Raya Gapura Rt/001 Rw/001 Ds. Paberasan Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep.

Adapun motif tersangka AH melakukan Penganiayaan terhadap korban NC yang mengakibatkan meninggalnya korban NC dengan menggunakan tangan kosong karena korban NC diketahui oleh tersangka AH telah berselingkuh.

Kronologis kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 22.00 wib saat itu tersangka AH menunjukkan tiktok pada korban NC, dimana isi dari tiktok tersebut tentang nasihat nasihat ketaatan istri pada suami, namun korban NC menjawab dengan nada keras juga. Sehingga tersangka AH emosi dan menuduh korban NC berselingkuh dengan seorang laki-laki, sehingga tersangka AH seponatan menggunakan tangan kosong menampar pipi kanan dan pipi kiri korban NC berkali-kali dengan keras, sehingga badan korban NC mundur ke belakang dan kepala terbentur tembok," ungkap Kapolres Sumenep Akbp Henri Noveri Santoso.,S.H.,S.I.K.,M.M

Tersangka AH kemudian memukul jari tangan NC dengan menggunakan tangan kanannya dengan posisi mengepal, memukul kedua paha kiri dan kanan dengan menggunakan tangan kanan berkali-kali dan tersangka AH pada saat itu dengan posisi mengepal.

Bahwa keterangan tersangka AH selalu berubah-ubah, dimana setelah tersangka AH dilakukan tes urine dan hasilnya positif menggunakan narkoba dan parut diduga pelaku AH memiliki pola pikir yang sensitif dan curiga yang cukup tinggi serta berhalusinasi sehingga terhadap keterangan tersangka AH masih perlu di dalam," jelas Akbp Henri

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 20.30 wib Unit Resmob melakukan penyelidikan terhadap tersangka dan mengetahui keberadaan tersangka berada dirumahnya yang beralamat Jl. Raya Gapura Rt/001 Rw/001 Ds. Paberasan Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep. Selanjutnya Unit Resmob mengamankan tersangka AH, setelah diinterogasi tersangka mengakui perbuatannya bahwa tersangka telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya NC, sehingga membawa tersangka ke Kantor Polres Sumenep untuk proses penyidikan lebih lanjut," tutupnya

Barang Bukti yang diamankan adalah hasil otopsi mayat, Satu bilah tongkat yang terbuat dari bambu dengan panjang 72,5 cm dan baju milik korban

Akibat perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 44 Ayat (3),(2) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku KDRT

yang mengakibatkan korban meninggal dunia pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (Lima Belas) tahun penjara dan pelaku dipidana dengan denda paling banyak Rp. 45.000.000,00; (EMPAT PULUH LIMA JUTA RUPIAH).